

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan daerah merupakan kebijakan yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi sendiri diartikan sebagai sebuah kebijakan yang memiliki pengaruh atas pembentukan otonomi daerah dan perpindahan kuasa memiliki pembagian wilayah atau daerah. Adanya pemekaran atau pembagian daerah di Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah desa yang ada di suatu wilayah. Adanya pemekaran wilayah tersebut sejauh ini menghasilkan peningkatan jumlah desa. Setiap desa tentu memiliki peraturan yang bersifat otonom, peraturan tersebut diciptakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa merupakan bentuk kewenangan pemerintah desa untuk mengurus urusan desanya masing-masing¹.

Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat².

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹ Desi Fadikta Sisworini, "Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021" (Skripsi Program Sarjana Strata 1, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 1.

² Nadiatul Izmi, "Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasah" (Skripsi Program Sarjana Strata 1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 1.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang berhubungan dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat, Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa³.

Pemerintahan desa dalam kewenangan politiknya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya salah satu nya melalui kebijakan pemerintahan desa berbentuk Peraturan Desa (Perdes). Sedangkan pemerintah desa dalam kewenangan administratif untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah desa bagi kepentingan pelayanan masyarakat melalui pengaturan, pengelola dan pembinaan organisasi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik desa (BUMDes), Perencanaan Pembangunan Desa dan APB desa⁴.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pengertian BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, menyediakan jasa pelayanan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 3 PP NO. 11 Tahun 2021 tujuan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dalam melakukan pengelolaan memperoleh keuntungan bagi peningkatan PADES, mengembangkan investasi dan produktivitas ekonomi dan

³ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Nadiatul Izmi, "Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik....h, 2.

potensi desa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut juga harus dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipasi, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan PADES berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai wujud pengelolaan dana desa yang dilakukan secara responsif, pembebasan, keterbukaan, partisipatif, bertanggung jawab. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjadikan desa yang lebih mandiri dalam mengelola sumber daya desa. Dengan cara yang dapat dilakukan dengan memajukan laju perekonomian desa melalui BUMDes, dimana usaha tersebut menjadi rencana dalam mengembangkan kesejahteraan desa. Usaha ini diwadahi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, lebih dari 13 ribu desa diklasifikasikan sebagai desa tertinggal. Untuk mengatasinya, maka perlu didirikannya BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian desa⁵.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berbeda dengan instansi ekonomi lainnya agar kemampuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berperan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat desa. Dan juga untuk menghindari adanya usaha sistem kapitalis dalam desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalai

⁵ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta" *Modus*, Vol 28, No. 2 (2016) Universitas Atma Jaya, h, 156.

peningkatan dari tahun ke tahun, pada 2020 sekitar 61% desa sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika ditinjau langsung ke lapangan memang masih dominan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbelakang atau baru berdiri karena badan hukumnya yang tidak jelas, dan sumber daya manusianya masih di bawah standar. Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan desa, pemerintah sudah berkontribusi dalam desa untuk membangun badan usaha, pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat dimanfaatkan secara seimbang sebagai media bagi pemerintah daerah dan rakyat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi. Disini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat berperan aktif dalam membantu perekonomian rakyat desa⁶. Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tepatnya di Desa Rancagong Kecamatan Legok. Desa Rancagong saat ini dipimpin Pak Kades Iwan Patiwel dan dengan 3.246 Kepala Keluarga (KK), desa Rancagong juga salah satu desa dari 22 desa yang ada di kecamatan Legok. Dari 316 desa di kabupaten Tangerang. Secara geografis desa rancagong terletak 12 km sebelah barat daya dari Tangerang Kota atau Tigaraksa dan memiliki batas sebagai berikut:

- Di bagian Timur batasan dengan desa Legok
- Di bagian Barat batasan dengan desa Serdang Wetan
- Di bagian Selatan batasan dengan desa Kadusirung

⁶ Iit Novita Riyanti dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)", Jurnal Al-Idarah, Vol 2, No. 1 (Feb 2021) Institut Agama Islam Negeri Pekalongan , h. 81-82.

- Di bagian Utara batasan dengan desa Curug Wetan Kecamatan Curug⁷.

Jika dilihat dari sejarahnya, menilik sejarahnya sekitar tahun 1995/1996, desa Rancagong mendapatkan namanya setelah Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa desa ini termasuk dalam desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) di kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan untuk mengatasi desa tertinggal. Dikatakan sebagai desa tertinggal pada saat itu karena setelah masuk kategori IDT bantuan lah yang diharapkan, bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintahan desa⁸. Desa Rancagong juga masuk sebagai sebagai Desa Binaan Program Terpadu P2W-KSS. Sejak itu desa Rancagong mulai menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut⁹.

Terbentuknya BUMDes di desa Rancagong ini yaitu pada tahun 2020. Berawal dari pemerintahan baru yang saat itu Kades Iwan yang terpilih pada tahun 2019. BUMDes dibentuk yaitu bukan usaha yang dibuat dari awal melainkan memang sudah berjalannya usaha tersebut yang dimiliki perseorangan dan kemudian desa mensubsidi dengan dana desa dengan kesepakatan bersama. Kemudian pada awal 2020 usaha tersebut dijadikan BUMDes. Ketika pembentukan BUMDes awal tahun 2020 desa langsung menganggarkan dalam bentuk dana desa ke BUMDes.

⁷ “Sejarah Desa Rancagong” <https://desarancagong.wordpress.com/sejarah-2/>, diakses pada 6 Juni 2022, pukul 09.41 WIB.

⁸ Tabrani, Kasi kesejahteraan Desa Rancagong Kec. Legok, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 19 Agustus 2022.

⁹ “Profil dan Sejarah Desa Rancagong” [Profil dan Sejarah Desa Rancagong \(grahanusantara.co.id\)](http://grahanusantara.co.id), diakses pada 6 Juni 2022, pukul 09.44 WIB.

Selama 2 tahun berturut-turut desa mengalokasikan dana ke BUMDes untuk permodalan dan di tahun 2022 desa tidak mengalokasikan dana ke BUMDes lagi untuk sementara, desa mencukupkan mengalokasikan dana ke BUMDes. Alasan desa tidak mengalokasikan pada tahun 2022 karena dana tersebut di alihkan untuk pemberdayaan hewan kurban dan untuk ketahanan pangan berupa bantuan pupuk, bibit dan perikanan. BUMDes di desa Rancagong ini memiliki usaha yang bergerak di bidang pakan ternak dan penggemukan sapi. BUMDes di desa ini dinamakan dengan BUMDes Rancagong Mandiri. Kedua usaha tersebut walaupun berbeda tempat usahanya tetapi tetap satu wadah dalam naungan BUMDes Rancagong Mandiri¹⁰.

Keterkaitan dengan badan hukum pada awal 2022 desa diminta oleh dinas agar mendaftarkan BUMDes Rancagong Mandiri agar berbadan hukum, karena hambatan dari operator BUMDes ini tidak berjalan, akhirnya desa menyerahkan semuanya ke BUMDes. Karena dari tim BUMDes nya tidak sesuai harapan dan sampai saat ini BUMDes Rancagong Mandiri belum terdaftar di badan hukum. Dan sampai saat ini juga desa belum dapat laporan perkembangan terkait badan hukum bahwa BUMDes di desa Rancagong sudah terdaftar di badan hukum.

Desa Rancagong masuk dalam salah satu desa di Indonesia yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Rancagong menjalankan usaha desa yang bergerak di pengolahan pembuatan

¹⁰ Tabrani, Kasi kesejahteraan Desa Rancagong Kec. Legok, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 19 Agustus 2022.

pakan ternak. Dari pemaparan diatas yang telah penulis tulis, maka penulis akan meneliti dengan judul “*Analisi Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari penjabaran latar belakang yang diberikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan permasalahan yang telah ditemukan, maka harus mencapai tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis implementasi PP Nomor 11 tahun 2021 mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa agar permasalahan yang diteliti dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun lembaga lain. penulis juga berharap penelitian ini dapat dikaji dari dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktisnya :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam literatur hukum dalam aspek teoritis, dan juga untuk memberikan pemahaman mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi pengembangan pengelolaan kemampuan lokal yang dilaksanakan oleh BUMDes di desa Rancagong.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirancang oleh Van Meter dan Horn, menyatakan Implementasi adalah langka-langkah yang dijalankan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang ditunjukkan guna terlaksananya tujuan seperti yang ditetapkan pada keputusan kebijakan¹¹.

¹¹ Nurul Maulidiah and Suci Megawati, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)", *Jurnal Publika* Vol 10 No. 2 (2022) Universitas Negeri Surabaya, h. 395.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kecenderungan pelaksana dan
6. lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Sesuai dengan konsep implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn di atas maka dalam implementasi kebijakan BUMDes dapat terlaksana dengan baik jika variabelvariabel tersebut saling mendukung.

Dengan melihat kebijakan BUMDes di atas maka secara toeritis implementasi dari kebijakan tersebut adalah bersifat top down. Top down merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Dalam kosep ini maka implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang ada, aktor pelaksana dan kinera kebijakan publik. Pendekatan implementasi kebijakan top down merupakan keputusan kebijakan yang dibentuk oleh para pejabat pemerintah (pusat) dan implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawahnya¹².

¹² Asep Suryadi, Budiman Rusli, and Mohammad Benny Alexandri, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung", *Jurnal Responsive* Vol 4, No. 1 (April, 2021), h. 40.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang detail, peneliti memakai metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu para peneliti harus mencari arti, interpretasi, pengertian, *verstehen* (metode yang menggunakan usaha pendekatan untuk memahami arti yang mendasar dalam peristiwa sosial dan historis), peristiwa ataupun tentang kehidupan manusia secara langsung atau tidak langsung. Disini peneliti juga tidak hanya mengumpulkan data sekali saja melainkan bertahap dan kemudian hasilnya disimpulkan¹³ menghasilkan data deskriptif berupa data lisan maupun tertulis.

2. Lokasi dan subjek penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang ditentukan di sebuah penelitian, dan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang dengan melihat bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Rancagong terutama apa sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sebab itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah tersebut di desa Rancagong Kabupaten Tangerang.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam sebuah penelitian yang terkait dengan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah membuat penelitian untuk

¹³ Muri A Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328.

memperoleh informasi faktual. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di desa Rancagong dan pengurus BUMDes di desa Rancagong.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder :

- a. Data primer adalah data yang berupa lisan atau perilaku yang dilakukan subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian merupakan yang berkenaan dengan variable yang diteliti¹⁴. Data yang akan dipakai dari pihak terkait yaitu pemerintahan desa Rncagong, pengurus BUMDes desa Rancagong dan masyarakat desa rancagong.
- b. Dara sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen, foto, rekaman, video, buku dan hal lain yang dapat mendukung data primer¹⁵.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan aturan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data dapat berupa :

a. Observasi

Adalah salah satu cara teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi, wawancara biasa dilakukan dengan mengajukan

¹⁴ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* , (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

¹⁵ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi...*h. 28.

pertanyaan terhadap informan. Informan disini yaitu yang memang paham betul mengenai tujuan penelitian. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu pihak pemerintahan desa, prngurus BUMDes dan masyarakat sekitar desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara melihat subjek penelitian guna memperoleh informasi tambahan. Dokumentasi berupa foto, media yang berkaitan dengan penelitian dan juga arsip-arsip.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai refrensi dari teori dan setelah melakukan pencarian, penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya, hal ini sebagai bagian penting dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini yang bisa dijadikan data pendukung. Hasil penelitian ini juga membahas mengenai persoalan BUMDes.

No	Nama penulis	Pembahasan penelitian terdahulu	Perbedaan
1	Naufal Rohman mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul	Penelitiannya dilatar belakangi dengan kurang produktif nya BUMDes Sambilawang. Salah satunya dengan adanya desa otonom	Penelitian ini dilatar belakangi bagaimana pengelolaan BUMDes Rancagong Mandiri apa sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Salah

	skripsi “Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes (Studi Di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten) ¹⁶ ”	yang dimana mampu mengurus pemerintahannya sendiri.	satunya dengan adanya peraturan dapat mengelola dengan baik.
2	Azmi Alfa Rozi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan	Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Pembentukan Dan Pengelolaan	Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan dan pengelolaan BUMDes dan juga faktor penghambat dalam

¹⁶ Naufal Rohman, “Politik Hukum Pemerintah Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes (Studi Di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

	<p>judul skripsi “Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada BUMDes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa¹⁷”</p>	<p>Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada BUMDes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa</p>	<p>pengelolaannya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa di Desa Rancagong Kecamatan Legok</p>
3	<p>Indah Paraswati mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi “Analisis Yuridis</p>	<p>Pembahasan dalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) di Desa Pendere Saril menurut Undang-undang Nomor 6</p>	<p>Di skripsi ini penulis meneliti bagaimana pengelolaan dalam pendirian BUMDes di desa Rancagong menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.</p>

¹⁷ Azmi Alfa Rozi, “Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada BUMDes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

	Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(Add) Menurut Fiqh Siyasa Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah) ¹⁸	Tahun 2014 tentang desa.	
--	---	--------------------------	--

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk menjadi sistematis dengan urainnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM: dalam bab ini berisi tentang sejarah singkat BUMDes di desa Rancagong, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi dari BUMDes.

¹⁸ Indah Paraswati, “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(Add) Menurut Fiqh Siyasa Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

BAB III KAJIAN TEORI: dalam bab ini berisi mengenai kajian teori implementasi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Pengelolaan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB IV HASIL PENELITIAN : dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rancagong.

BAB V PENUTUP : dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.